

ANALISIS ALIH KODE DAN CAMPUR KODE DALAM BAHASA PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Neneng Kurniasih

PBSI FPBS Universitas PGRI Semarang

Pos-el: kurniasihneneng1@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana wujud alih kode dan campur kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan wujud alih kode dan campur kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dengan teknik rekam dan catat. Data yang dipakai adalah data rekam berupa tuturan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Pihak-pihak tersebut di antaranya: Hakim, Penuntut Umum, dan Saksi. Kemudian data rekam tersebut ditranskripsikan menjadi data tulis menggunakan teknik catat. Data tulis yang telah ditranskripsikan kemudian ditelaah untuk dicari alih kode dan campur kode terkait bahasa yang dituturkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Analisis data menggunakan metode agih dengan teknik dasar Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik lanjutan berupa teknik ganti, lesap, dan sisip. Metode agih digunakan untuk menganalisis alih kode dan campur kode dalam tuturan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Ternyata, diketahui bahwa alih kode dan campur kode dalam bahasa persidangan ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ragam ngoko.

Kata kunci: alih kode, campur kode, tuturan

ABSTRACT

The formulation of the problem in the research is how the form of code switching and code mixing in the language of the trial in the Semarang District Court. The purpose of this paper is to describe the form of code switching and code mixing in the language of the trial in the Semarang District Court. This research is a qualitative descriptive study. Data collection is done by using the refer to the recording technique and note. The data used is record data in the form of speeches from the parties involved in the trial. These parties include: Judges, Public Prosecutors, and Witnesses. Then the record data is transcribed into written data using note taking techniques. The written data that has been transcribed is then reviewed for code switching and mixed language-related codes spoken by the parties involved in the trial. Data analysis using the agih method with the basic technique for Direct Elements (BUL) and advanced techniques in the form of substitution techniques, slipping, and inserting. The aggregate method is used to analyze code switching and code mixing in the speech of the parties involved in the trial. It turns out, it is known that code switching and code mixing in the language of this trial uses Indonesian and Javanese in various languages.

Keywords: code switching, code mixing, utterance

PENDAHULUAN

Bahasa adalah alat komunikasi dan kerja sama yang paling efektif digunakan dalam berinteraksi. Manusia menggunakan bahasa agar mereka dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan antarsesamanya. Untuk itulah fungsi bahasa dalam kehidupan praktis manusia vital digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa selalu digunakan manusia dalam segala ranah aktivitasnya. Manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya bahasa. Walaupun ia tidak bisa mengucapkan sebuah ujaran (bahasa) sekali pun, ia tetap memiliki bahasa, contohnya: bahasa isyarat.



Sebuah bahasa di dalamnyaterdapat sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer,yang dipergunakan oleh anggota suatu masyarakat sebagai alat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 1993, p. 21). Bahasa dapat dikatakan berupa sistem,karena di dalamnya terikat aturan-aturan, struktur dan kaidah. Kemudian lambang, di dalam bahasa terdapat makna yang tujuannya agar bahasa dapat dipahami dan dimengerti oleh para penggunanya. Lain halnya dengan bahasa yang berupa bunyi, di dalamnya berisisebuah ujaran atau tuturan yang keluar dari para pengguna bahasa. Jadi, ketika mempelajari dan mengkaji sebuah bahasa secara mendalam, sangatlah dianjurkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kepunahan sebuahbahasa.

Sebuah bahasa dapat dikaji secara internal dan eksternal. Kajian secara internal atau bisa disebut juga dengankajian dalam linguistik mikro. Kajian dalam linguistik mikro berarti sebuah pengkajian bahasa hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa. Struktur intern bahasa terdiri dari struktur fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi (Aslinda dan Syafyahya, 2007, p. 3). Kajian secara internal bahasa tidak melibatkan faktor-faktor di luar seperti kelompok-kelompok sosial masyarakat(Chaer dan Agustina, 1995, p. 1). Jadi, kajian ini tidak berkaitan dengan masalah lain di luar bahasa.

Sedangkan kajian secara eksternal atau bisa disebut juga dengan kajian dalam linguistik makro, adalah sebuah pengkajian bahasa yang mengarahkan kajiannya pada hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa. Sebuah bahasa tidak dapat dilepaskan dari segala aktivitas manusia dalam bermasyarakatdan kebudayaan. Oleh sebab itu, kajian secara eksternal ini sangatlah luas dan banyak, terdiri atas unsur linguistik yang dikaitkan dengan unsur disiplin ilmu lain. Unsur-unsur itu di antaranya dari disiplin ilmu sosiologi dan linguistik menjadi sosiolinguistik, psikologi dan linguistik menjadi psikolinguistik, antropologi dan linguistik menjadi antropolinguistik, dsb. (Aslinda dan Syafyahya, 2007, p. 3).

Salah satu kajian bahasa secara eksternal adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah disiplin ilmu dari sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang objektif dan ilmiah mengkaji mengenai manusia dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada dalam masyarakat (Chaer dan Agustina, 1995, p. 3). Sedangkan linguistik adalah disiplin ilmu atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat (Aslinda dan Syafyahya, 2007, p. 6). Sosiolinguistik memandang bahasa sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari masyarakat atau kebudayaan tertentu.

Di dalam masyarakat, seseorang atau pemakai bahasa tidak lagi dipandang sebagai seorang individu, melainkan sebagai anggota dari kelompok sosial atau anggota masyarakat. Oleh karena itu, bahasa dan pemakaiannya tidak diamati secara individual, tetapi dihubungkan dengan kegiatannya di dalam masyarakat (sosial). Secara sosial, bahasa dan pemakaiannya dipengaruhi oleh faktor linguistik dan nonlinguistik (Aslinda dan Syafyahya, 2007, p. 6). Faktor linguistik yaitu faktor-faktor pengaruh bahasa. Sedangkan faktor nonlinguistik yaitu faktor-faktor sosial yang dapat memengaruhi pemakaian bahasa, misalnya: status sosial, umur, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dsb. Selain itu, pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor



situasional, misalnya: kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa (Suwito, 1983, p. 3). Faktor-faktor di atas berlaku untuk penggunaan dalam berkomunikasi dengan bahasa lisan dan tulis.

Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi baik menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis, tidak jarang pasti kerap timbul suatu interferensi berbahasa. Interferensi yang biasanya timbul adalah terjadinya alih kode dan campur kode sebuah bahasa. Hal ini rentan terjadi di dalam masyarakat yang multilingual yaitu masyarakat yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau dengan kata lain, menggunakan dua bahasa atau lebih. Akibatnya, terjadilah percampuran atau pengalihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Pada Era Globalisasi saat ini seseorang atau sebuah kelompok masyarakat pasti memiliki bahasa lebih dari satu. Apalagi, pada zaman sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih masyarakat dengan masyarakat lain sudah tidak lagi memiliki batasan-batasannya. Mereka tidak lagi dapat dikatakan sebagai satu kelompok masyarakat, melainkan dapat dikatakan sebagai satu masyarakat global (mendunia). Sama halnya dengan negara satu dengan negara lain di belahan bumi ini juga sama, tidak ada batasan-batasan lagi karena berbagai kemudahan berkomunikasi dan informasi yang tersebar di jejaring sosial telah didapatkan secara praktis di zaman sekarang. Inilah yang menyebabkan masyarakat dari berbagai negara harus dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pergaulan dunia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wujud alih kode dan campur kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang? Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan wujud alih kode dan campur kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena situasi, antarbahasa, dan antarragam yang terdapat dalam satu bahasa (Aslinda dan Syafyaha, 2007, p. 85). Sedangkan campur kode adalah gejala percampuran kata atau frasa pemakaian bahasa utama yang sudah memiliki keotonomian sendiri dengan bahasa lain (Aslinda dan Syafyaha, 2007, p. 87).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dengan hasil penelitian yang lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2013, p. 15). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode simak dengan teknik rekam. Penyimakan dilakukan pada saat mengikuti proses persidangan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan bersamaan dengan teknik rekam. Teknik rekam adalah teknik yang dilakukan menggunakan alat perekam, misalnya: *tape* atau *voice recorder* (Sudaryanto, 2015, p. 205). Kemudian diketahui data yang akan dipakai untuk diolah dan dianalisis. Data yang dipakai adalah data rekam berupa tuturan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di antaranya: Hakim, Penuntut Umum, dan Saksi. Setelah itu, data hasil dari merekam kemudian ditranskripsikan menjadi data tulis menggunakan teknik catat. Teknik catat adalah teknik yang digunakan untuk mencatat data dengan alat tulis tertentu (Sudaryanto, 2015, p. 206). Data tulis yang telah dicatat kemudian ditelaah untuk dicari wujud alih kode dan campur kode terkait bahasa yang dituturkan oleh pihak-pihak yang



terlibat dalam persidangan. Setelah ditemukan wujud alih kode dan campur kode, kemudian data dianalisis. Analisis data menggunakan metode agih. Metode agih merupakan metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 2015, p. 18).

Pelaksanaan metode agih ini menggunakan teknik dasar Bagi Unsur Langsung (BUL). Teknik dasar BUL adalah suatu teknik yang membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur. Unsur-unsur itu dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud (Sudaryanto, 2015, p. 37). Teknik ini digunakan untuk menganalisis bentuk pemakaian bahasa Jawa ragam ngoko. Setelah dilakukan teknik dasar kemudian digunakan teknik lanjutan, yaitu teknik ganti, lesap dan sisip. Teknik ganti dilakukan dengan cara menggantikan satuan lingual dengan satuan lingual lain. teknik ini memiliki kegunaan kadar kesamaan kelas kata atau kategori unsur yang terganti dengan yang mengganti (Sudaryanto, 2015, p. 41). Teknik lesap dilakukan dengan cara melepaskan (melepaskan, menghilangkan, menghapuskan, mengurangi) unsur tertentu satuan lingual yang bersangkutan (Sudaryanto, 2015, p. 43). Teknik sisip dilakukan dengan cara menyisipkan “unsur” tertentu di antara unsur-unsur lingual yang ada (Sudaryanto, 2015, p. 43).

Selain tahap-tahap yang dilakukan mulai dari penjaringan data, pengumpulan data hingga analisis data, tentunya diharapkan agar hasil analisis data disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Oleh karena itu, penyajian hasil analisis data mempunyai metode yang harus diterapkan, yaitu metode informal. Metode informal adalah rumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, walaupun dengan terminologi yang sifatnya teknis (Sudaryanto, 2015, p. 24). Melalui metode informal, penjelasan tentang hasil analisis data akan lebih rinci dan uraiannya relatif panjang. Dengan demikian, metode informal yang digunakan ini, akan diperoleh dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata biasa mengenai alih kode dan campur kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil data rekaman yang telah ditranskripsikan secara tertulis. Hasil data itu menjadi bukti bahwa dalam bahasa persidangan terdapat alih kode dan campur kode pada tuturan pihak-pihak yang terlibat. Untuk itulah, wujud alih kode dan campur kode sebagai berikut.

1. Wujud Alih Kode dalam Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Semarang

Berikut ini alih kode yang ditemukan dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.

- (1) Hakim: “Dua-duanya. Jadi, perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang karena disepakati antara suami atau istri mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Ya, harta kekayaan baik dalam perkawinan itu yang didapat sebelum perkawinan, di dalam perkawinan, dan biaya hidup dalam perkawinan. *Kowe, misal: duwe bojo, bondhomu, bondhomu dewe. Bondhone bojone sing lanang, yo bondhone sing lanang dewe.*”

(“Dua-duanya. Jadi, perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang karena disepakati antara suami atau istri mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Ya, harta kekayaan baik dalam perkawinan itu yang didapat sebelum perkawinan, di dalam perkawinan, dan biaya hidup dalam perkawinan. Kamu, misal: mempunyai suami, kekayaanmu, kekayaanmu



sendiri. Kekayaan suamimu yang laki-laki, ya kekayaan yang laki-laki sendiri.”)

Berdasarkan uraian data (1) tersebut, alih kode terjadi pada tuturan Hakim. Alih kode terjadi karena ada peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam Ngoko. Awalnya, Hakim menggunakan bahasa Indonesia ketika bertutur. Ini dibuktikan pada kalimat 1—3 data (1) tersebut. Kemudian ia mengalihkan tuturan bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Jawa ragam ngoko. Ini terbukti pada kalimat 4 dan 5 data di atas “*Kowe*, misal: *duwe bojo, bondhomu bondhomu dewe. Bondhone bojone sing lanang yo bondhone sing lanang dewe* (Kamu, misal: mempunyai suami, kekayaanmu, kekayaanmu sendiri. Kekayaan suamimu yang laki-laki ya kekayaan yang laki-laki sendiri).” Fungsi dari alih kode penutur (Hakim) adalah untuk membangkitkan rasa humor agar suasana dalam persidangan tidak berlangsung tegang dan kaku.

- (2) Hakim: “Apa kekayaanmu? Seberapa banyak tidak bisa saya ambil, tidak bisa saya nikmati. *Lah, manganne wong loro piye?* Sudah dipikir, Bu? Ini perlu saya tegaskan, Bu!”
 (“Apa kekayaanmu? Seberapa banyak tidak bisa saya ambil, tidak bisa saya nikmati. Lah, makannya dua orang bagaimana? Sudah dipikir, Bu? Ini perlu saya tegaskan, Bu!”)

Berdasarkan uraian data (2) tersebut, alih kode terjadi pada saat Hakim bertutur. Hal itu terjadi karena Hakim mengalihkan tuturan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam Ngoko. Awalnya, ia menggunakan bahasa Indonesia ketika bertutur. Hal ini terlihat pada kalimat 1 dan 2 data (2) di atas. Kemudian ia mengalihkan tuturan bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Jawa ragam ngoko, ini terlihat pada kalimat 3 yang berbunyi: “*Lah, manganne wong loro piye?* (Lah, makannya dua orang bagaimana?)”. Setelah itu, tuturan dialihkan kembali ke bahasa Indonesia, ini terlihat pada kalimat 4 dan 5. Fungsi dari pengalihan itu adalah untuk membangkitkan rasa humor dalam persidangan.

- (3) Hakim: “Saya jelaskan begini supaya Bapak dan Ibu paham dulu *gitu lho! Aku wis mantep tenan porung? Aku wis gawe perjanjian kawin gak asal aku wis mantep tenan.*”
 (“Saya jelaskan begini supaya Bapak dan Ibu paham dulu begitu lo! Aku sudah mantap benaran atau belum? Aku sudah membuat perjanjian kawin tidak asal aku sudah mantap benaran.”)

Berdasarkan uraian data (3) tersebut, tuturan Hakim menyebabkan terjadinya peristiwa alih kode. Peristiwa terjadi karena Hakim melakukan peralihan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa ragam ngoko. Pada awalnya, Hakim menggunakan bahasa Indonesia ragam baku yang dicampur dengan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Hal tersebut terlihat pada frasa “*gitu lho*” (begitu lo!) ketika ia bertutur. Kemudian ia mengalihkan tuturan bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Jawa ragam ngoko. Setelah itu, tuturan masih dilanjut menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko, ini terlihat pada kalimat 2 dan 3 data (3) tersebut yang berbunyi “*Aku wis mantep tenan porung? Aku wis gawe perjanjian kawin gak asal aku wis mantep tenan.*” (Aku sudah mantap benaran atau belum? Aku sudah membuat perjanjian kawin tidak asal aku sudah mantap benaran). Ternyata Hakim tidak mengalihkan tuturannya kembali ke dalam bahasa Indonesia. Fungsi dari pengalihan bahasa tersebut



adalah untuk memudahkan komunikasi antara Hakim, Penuntut Umum, dan Audiens yang hadir dalam persidangan.

- (4) Hakim: "Sebagai suami istri, *bondo bedo-bedo gitu lo. Penak nek duitku, duitku. Nek akeh yo rapopo. Nek hasilmu mung sitik? Ah aku dadi bojone ora dikei opo-opo.*"
("Sebagai suami istri, kekayaan berbeda-beda begitu lo. Enak kalau uangku, uangku. Kalau banyak ya tidak apa-apa. Kalau hasilmu hanya sedikit? Ah, aku jadi istrinya masak tidak diberi apa-apa.")

Berdasarkan uraian data (4) tersebut, alih kode terjadi pada tuturan Hakim karena ada peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam Ngoko. Awalnya, Hakim bertutur menggunakan bahasa Indonesia ragam baku yang dicampur dengan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Hal ini terlihat pada kalimat 1 data (4) tersebut, yang berbunyi: "Sebagai suami istri, *bondo bedo-bedo gitu lo.*" (Sebagai suami istri, kekayaan berbeda-beda begitu lo). Kemudian ia mengalihkan tuturan bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Jawa ragam ngoko. Setelah itu, tuturan masih dilanjutkan menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko tanpa peralihan kembali ke tuturan bahasa Indonesia, ini terlihat pada kalimat 2, 3, 4, dan 5 data (4) tersebut yang berbunyi "*Penak nek duitku, duitku. Nek akeh yo rapopo. Nek hasilmu mung sitik? Ah aku dadi bojone ora dikei opo-opo.*" (Enak kalau uangku, uangku. Kalau banyak ya tidak apa-apa. Kalau hasilmu hanya sedikit? Ah, aku jadi istrinya masak tidak diberi apa-apa). Fungsi dari alih kode tersebut adalah untuk membangkitkan rasa humor agar suasana dalam persidangan tidak monoton dan kaku.

- (5) Hakim: "Nah! Itu jangan *nyerocos* makanya, ibu *sok tau aja!* Tidak pernah tanya? Resikonya ya itu, sudah saya jelaskan secara gamblang tadi ya. Itu hanya perkawinan badan *aja*. Makanya masing-masing miliknya, *nggak* ada percampuran. *Nek kowe duwe utang, ya utangmu dewe bayaren dewe, sauren dewe.*"
("Nah! Itu jangan berbicara terus makanya, ibu seperti tahu saja! Tidak pernah tanya? Resikonya ya itu, sudah saya jelaskan secara gamblang tadi ya. Itu hanya perkawinan badan saja. Makanya masing-masing miliknya, tidak ada percampuran. Kalau kamu punya utang, ya utangmu sendiri, bayari sendiri, lunasi sendiri.")

Berdasarkan uraian data (5) tersebut, alih kode terjadi pada saat Hakim bertutur. Alih kode terjadi karena Hakim mengalihkan tuturannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam ngoko. Awalnya, ia menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Jawa ragam ngoko ketika bertutur "Nah! Itu jangan *nyerocos* makanya, ibu *sok tau aja!*" Percampuran bahasa tersebut menekankan bahwa Hakim bertutur dengan nada tinggi karena ada kata *nyerocos* (berbicara terus). Hakim tidak ingin agar lawan bicaranya (Saksi 1) berbicara secara terus menerus. Tidak hanya itu, Hakim juga menggunakan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Ini terlihat pada kata *aja* kalimat 5 data (5) tersebut. Seharusnya bentuk kata yang benar adalah *saja*, huruf *s* tidak luluh. Selain itu, ditemukan bahwa campuran bahasa (campur kode) pada tuturan itu, yakni frasa *perkawinan badanaja* mengimplikasikan bahwa tuturan Hakim pada data (5) tersebut mengandung unsur yang negatif jika dilihat dari arti atau



maknanya.

Setelah Hakim bertutur dengan campuran bahasa, kemudian ia mengalihkan tuturan bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Jawa ragam ngoko, ini terlihat pada kalimat 7 (terakhir) data (5) tersebut yang berbunyi “*Nek kowe duwe utang, ya utangmu dewe bayaren dewe, saaturen dewe.*” (Kalau kamu punya utang, ya utangmu sendiri, bayari sendiri, lunasi sendiri). Fungsi dari alih kode tersebut adalah untuk membangkitkan rasa humor dalam persidangan agar suasananya tidak berlangsung tegang dan kaku.

2. Wujud Campur Kode dalam Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Semarang

Di dalam campur kode, terdapat unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur itu dibedakan atas lima macam, yaitu kata, frasa, pengulangan kata, ungkapan atau idiom, dan klausa. Berdasarkan unsur-unsur kebahasaan itu peristiwa campur kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat lewat wujud campur kodenya. Unsur-unsur yang ditemukan dalam persidangan ini hanya berupa kata dan frasa. Berikut ini campur kode yang ditemukan dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.

- (1) Hakim: “Perjanjian kawin itu mengantar *туру bareng wong loro sak kamar.*”
 (“Perjanjian kawin itu mengantar tidur bersama dua orang satu kamar.”)

Pada data (1) terdapat peristiwa campur kode yang ditandai dengan masuknya frasa *туру bareng wong loro sak kamar*. Hal ini mengakibatkan bahasa pertama yang digunakan, yakni bahasa Indonesia menjadi bercampur dengan bahasa Jawa ragam ngoko. Fungsi adanya campur kode tersebut adalah untuk membangkitkan rasa humor di antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Selain itu, ditemukan bahwa campur kode pada frasa *туру bareng wong loro sak kamar* (tidur bersama dua orang satu kamar) ini mengandung unsur negatif jika dilihat dari arti atau maknanya. Apalagi ditambah dengan permulaan kata bahasa Indonesia “*mengantar*”, kemudian dicampur frasa tadi unsur negatifnya jelas sekali terlihat.

- (2) Hakim: “Begitu cerai, istrinya hanya dapat rok dan celana dalam *tok*, istilahnya begitu.”
 (“Begitu cerai, istrinya hanya dapat rok dan celana dalam saja, istilahnya begitu.”)

Pada data (2) terdapat peristiwa campur kode yang ditandai dengan masuknya kata *tok*. Kata *tok* ini merupakan kata serapan dari bahasa daerah yang biasanya dapat dijumpai di wilayah Jawa Tengah (Jateng). Walhasil, dari adanya kata tersebut mengakibatkan tuturan awal bahasa Indonesia yang telah diucapkan oleh Hakim, menjadi bercampur dengan bahasa Jawa ragam ngoko. Selain itu, campur kode yang telah ditemukan pada data (2) tersebut mengandung unsur yang negatif. Hal ini dikarenakan pada tuturan awal, yakni tuturan bahasa Indonesia yang diucapkan Hakim ada frasa yang sebenarnya bisa dianggap *tabu* apabila diucapkan dalam ranah formal/resmi. Frasa tersebut adalah “*celana dalam*”. Hal ini dikarenakan kalimat yang dituturkan oleh Hakim pada data (2) tersebut merupakan sebuah kejadian atau kenyataan di lapangan tentang akibat buruk yang akan



diterima, jika melakukan sebuah perjanjian kawin. Contohnya pada kalimat data (2) itu, yakni “Begitu cerai, istrinya hanya dapat rok dan celana dalam *tok*, istilahnya begitu.” Fungsi dari adanya campur kode itu adalah untuk membangkitkan rasa humor agar suasana dalam persidangan tidak monoton dan kaku. Selain itu, dengan adanya campur kode pada data tersebut fungsinya agar lebih memudahkan komunikasi antara Hakim dengan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

- (3) Hakim: “Saya jelaskan begini supaya Bapak dan Ibu paham dulu *gitu lho!*”
 (“Saya jelaskan begini supaya Bapak dan Ibu paham dulu begitu lo!”)

Pada data (3) terdapat peristiwa campur kode yang dituturkan oleh Hakim ditandai dengan masuknya frasa *gitu lho*. Oleh karena itu, frasa tersebut menyiratkan bahwa tuturan Hakim kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan cenderung tidak baku/resmi. Hal ini dikarenakan bentuk baku yang seharusnya diucapkan dari frasa itu seharusnya *begitu lo*. Untuk itulah terjadi percampuran kode antara bahasa Indonesia ragam baku dengan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Maka dari itu, fungsi dari adanya campur kode itu adalah untuk memudahkan komunikasi antara Hakim, Penuntut Umum, Saksi, dan Audiens.

- (4) Hakim: “Perkawinannya *udah* dicatitkan di pencatatan sipil?”
(Hakim: “Perkawinannya sudah dicatitkan di pencatatan sipil?”)
Saksi 1: “*Udah.*”
(Saksi 1: “Sudah.”)

Pada data (4) terdapat peristiwa campur kode yang ditandai dengan masuknya kata *udah*. Kata tersebut menyiratkan bahwa percakapan yang dituturkan oleh Hakim kepada Saksi 1 cenderung tidak baku/resmi. Hal ini dikarenakan bentuk baku dari kata *udah* yaitu *sudah*, huruf /s/ tidak luluh. Untuk itulah terjadi percampuran kode antara bahasa Indonesia ragam baku dengan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Kata tersebut bermula dari adanya pengaruh bahasa daerah, yakni dari kata *uwis* (sudah). Maka dari itu, fungsi campur kode adalah untuk memudahkan komunikasi antara Hakim dengan Saksi 1. Bukti bahwa fungsi campur kode itu memudahkan jalannya komunikasi dapat dilihat dari jawaban Saksi 1 pada data (4) di atas.

- (5) Saksi 1: “Ya, itu *'kan* privasi. *Soal* pekerjaan ya taunya hanya peternak ayam. *Tapikan* *nggak* mungkin saya *mengorek* masalah pribadi.
 (“Ya, itu adalah privasi. Perihal pekerjaan ya saya taunya hanya peternak ayam. Tapi tidak mungkin saya membahas masalah pribadi.)

Pada data (5) terdapat peristiwa campur kode yang dituturkan oleh Saksi 1 ditandai dengan masuknya kata *'kan*. Selain itu, juga ada dua kata lain dan satu frasa yang menyebabkan terjadinya campur kode, yakni kata *soal* dan *mengorek*; frasa *tapikan* *nggak*. Oleh karena itu, 3 kata dan 1 frasa tersebut menyiratkan bahwa tuturan Saksi 1 yang ditujukan kepada Hakim, cenderung tidak baku/resmi. Hal ini dikarenakan bentuk baku yang seharusnya diucapkan dari 3 kata dan 1 frasa itu, adalah, *perihal*, *membahas*, dan *tapi tidak*. Untuk itulah terjadi percampuran kode antara bahasa



Indonesia ragam baku dengan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Maka dari itu, fungsi adanya peristiwa campur kode tersebut adalah untuk memudahkan jalannya komunikasi atau pembicaraan antara Saksi 1 dengan Hakim. Buktinya sudah dibahas sebelumnya, yakni Saksi 1 bertutur menggunakan bahasa dengan gampang dan santai, yaitu bahasa Indonesia ragam baku yang dicampur dengan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Selain itu, fungsi lain dari campur kode tersebut untuk memudahkan penyampaian maksud tuturan pihak Saksi 2 yang ditujukan kepada Hakim dan karena ada faktor spontanitas. Hal ini terlihat pada tuturan Saksi 2 yang bertutur dengan kata *mengorek* secara spontan.

- (6) Hakim: “Mengorek masalah apa? Saya belum bertanya ibu sudah menjawab *nyerocos*. (dengan suara nada tinggi dan ekspresi marah).”
(Hakim: “Mengorek masalah apa? Saya belum bertanya ibu sudah menjawab terus. (dengan suara nada tinggi dan ekspresi marah).”)
Saksi 1: “Iya Pak. Iya *wes*. ”
(Saksi 1 : “Iya Pak. Iya sudah.”)

Pada data (6) terdapat peristiwa campur kode yang dituturkan oleh Hakim ditandai dengan masuknya kata *nyerocos*. Selain itu, ada kata lain yang termasuk campur kode, yakni kata *wes* yang diucapkan oleh Saksi 1. Oleh karena itu, dua kata tersebut menyiratkan bahwa tuturan itu cenderung tidak baku/resmi. Hal ini dikarenakan bentuk baku yang seharusnya diucapkan dari dua kata itu, *terus* dan *sudah*. Untuk itulah terjadi percampuran kode antara bahasa Indonesia ragam baku dengan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Maka dari itu, dengan adanya campur kode tersebut mengimplikasikan bahwa tuturan Hakim mengandung kecaman. Kecaman itu tentu ditujukan kepada Saksi 1. Walhasil dari adanya kecaman itu, Saksi 1 menjadi beringsut untuk tidak mengutarakan lagi pendapatnya. Buktinya bahwa Saksi 1 memberikan jawaban singkat, yakni “Iya Pak. Iya *wes*. Selain itu, fungsi lain dari campur kode pada data (6) tersebut karena ada faktor spontanitas. Hal ini terlihat pada tuturan Hakim yang ditandai oleh kata *nyerocos* yang diucapkan secara spontan. Apabila kata tersebut diganti dengan bahasa Indonesia, hasilnya kurang pas.

- (7) Hakim: “Hanya perkawinan badan *aja*. Persatuan badan hartanya *nggak*. ”
“Hanya perkawinan badan saja. Persatuan badan hartanya tidak.”

Pada data (7) terdapat peristiwa campur kode yang dituturkan oleh Hakim ditandai dengan masuknya kata *aja* dan *nggak*. Oleh karena itu, frasa tersebut menyiratkan bahwa tuturan Hakim kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan cenderung tidak baku/resmi. Hal ini dikarenakan bentuk baku yang seharusnya diucapkan dari dua kata itu seharusnya *saja* dan *tidak*. Untuk itulah terjadi percampuran kode antara bahasa Indonesia ragam baku dengan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Maka dari itu, fungsi dari adanya campur kode itu adalah untuk memudahkan jalannya komunikasi antara Hakim, Penuntut Umum, Saksi, dan Audiens.

- (8) Hakim: “Sudah berapa lama?”
(Hakim: “Sudah berapa lama?”)



Saksi 2: “Lupa Pak, anaknya *udah gede*. ”
(Saksi 2: “Lupa pak, anaknya sudah besar.”)

Pada data (8) terdapat peristiwa campur kode yang dituturkan oleh Saksi 2 yang ditandai dengan masuknya frasa *udah gede*. Oleh karena itu, frasa tersebut menyiratkan bahwa tuturan Saksi 2 yang ditujukan kepada Hakim cenderung tidak baku/resmi. Hal ini dikarenakan bentuk baku yang seharusnya diucapkan dari frasa itu adalah *sudah besar*. Untuk itulah terjadi percampuran kode antara bahasa Indonesia ragam baku dengan bahasa Indonesia ragam tidak baku. Maka dari itu, fungsi dari adanya campur kode itu adalah untuk memudahkan jalannya komunikasi atau pembicaraan antara Saksi 2 dengan Hakim.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang alih kode dan campur kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, wujud alih kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang ditemukan ada 5 alih kode, yaitu alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa terdapat 2 data, bahasa Indonesia ke bahasa Jawa kembali ke bahasa Indonesia terdapat 1 data, dan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dilanjut ke bahasa Jawa lagi terdapat 2 data.

Kedua, wujud campur kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang berjumlah 8 campur kode, campur kode yang berwujud kata dan frasa terdapat 1 data; kata terdapat 4 data; dan frasa terdapat 3 data. Dalam satu tuturan pihak-pihak terdapat lebih dari satu peristiwa campur kode.

Ketiga, fungsi yang melatarbelakangi terjadinya alih kode dan campur kode dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Semarang adalah (1) membangkitkan rasa humor, (2) memudahkan jalannya komunikasi, (3) memudahkan penyampaian maksud antarpihak, dan (4) karena ada faktor spontanitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslinda dan Syafyahya. (2007). Pengantar Sociolinguistik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chaer dan Agustina. (1995). Sociolinguistik: Perkenalan Awal. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kridalaksana. (1993). Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia.
- Sudaryanto. (2015). Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwito. (1983). Pengantar Awal Sociolinguistik: Teori dan Problema. Surakarta: Henari Offset Solo.